

5 Penetapan Pengadilan Atas Pernikahan Beda Agama Sebagai Bentuk Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan

by Nuridin Artikel

Submission date: 24-Jan-2024 02:57PM (UTC+0700)

Submission ID: 2277321542

File name: Penetapan Pengadilan Atas Pernikahan Beda Agama Sebagai Bentuk Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan.pdf (243.34K)

Word count: 4384

Character count: 28533

Penetapan Pengadilan Atas Pernikahan Beda Agama Sebagai Bentuk Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan

Maretta Dwi Putri, Nuridin, Moh Taufik

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia
 * Corresponding author email: putrimaretta@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Interfaith Marriage, Violations, Legal Consequences</p> <p>Article History Received: April 11, 2023; Reviewed: Mei 11, 2023; Accepted: June 11, 2023; Published: June 15, 2023;</p>	<p><i>An interfaith marriage is a marriage that occurs between couples who adhere to different religions. Law No. 1 of 1974 concerning Marriage does not explicitly regulate the issue of interfaith marriages, but in fact interfaith marriages may not be carried out because marriages that are declared valid are marriages that take place according to their respective religions. This research aims to analyze the legal perspective on interfaith marriages as a form of violation of marriage law and to determine the legal consequences of interfaith marriages after a court decision is granted. The type of research used in this research is library research, where library research is the study of written information about law originating from various sources. The research approach used is a normative approach where this research examines primary and secondary data. And analyzed using qualitative methods. The results of this research show that interfaith marriages from the perspective of the Marriage Law are invalid and become a violation if interfaith marriages are still carried out, which will give rise to legal consequences. Based on this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.</i></p>
<p>Kata Kunci Perkawinan Beda Agama, Pelanggaran, Akibat Hukum</p>	<p>Abstrak</p> <p>Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang terjadi antara pasangan yang menganut agama yang berbeda. Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dengan tegas mengatur mengenai persoalan perkawinan beda agama, namun sejatinya perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan karena perkawinan yang dinyatakan sah adalah perkawinan yang terjadi menurut masing-masing agamanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sudut pandang Perundang-undangan terhadap perkawinan beda agama sebagai bentuk pelanggaran undang-undang perkawinan dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pernikahan beda agama pasca terkabulnya suatu penetapan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, dimana studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dimana penelitian ini mengkaji melalui data primer dan sekunder. Dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan beda agama dalam sudut pandang Undang-Undang Perkawinan adalah tidak sah dan menjadi sebuah pelanggaran apabila perkawinan beda agama</p>

tetap dilaksanakan sehingga akan menimbulkan suatu akibat hukum. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.



Copyright ©2023 by Maretta Dwi Putri, Nuridin, Moh Taufik. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

33

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya pluralistik dengan memiliki beragam suku, budaya dan agama yang berbeda. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh masyarakatnya (Badilag, 2022). Dari banyaknya agama yang ada di Indonesia masing-masing mempunyai aturan tersendiri terhadap perintah dan larangan yang harus di patuhi setiap umatnya, salah satunya tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang diatur didalam pasal 28 B menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk serta melanjutkan garis keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini di implementasikan dengan di Undangkannya peraturan mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Berdasarkan pengertian perkawinan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak hanya mengat masalah hubungan perdata saja, melainkan pada perjanjian yang lebih sampai kepada dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga Perkawinan adalah suatu ikatan yang mengikat antara dua orang lain jenis, yaitu laki-laki dan perempuan dengan niat yang suci dengan harapan menjadi keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Perkawinan beda agama tentunya dapat menimbulkan permasalahan karena pernikahan tidak hanya berkaitan pada hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan pernikahan namun juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini jelas diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan dimana dapat dikatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Karena pada dasarnya dalam setiap agama yang ada di dunia tentu saja memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur permasalahan mengenai perkawinan, sehingga pada prinsipnya setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam agamanya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga Negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan harus melewati lembaga agamanya masing-masing serta tunduk kepada aturan pernikahan yang diatur dalam agamanya. Apabila menurut hukum agama tidak diperbolehkan dan tidak diakui keabsahannya, maka tidak sah pula menurut negara.

Hal ini juga selaras pada pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena wanita tersebut tidak beragama Islam (Manan, 2008). selain itu pada pasal 22 KHI juga menyatakan bahwa seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama islam. maka berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut diketahui bahwa tidak ada perkawinan antar agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi (Asiyah, 2015).

Walaupun tentang perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak semua aspek perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang

ini, salah satunya mengenai persoalan perkawinan beda agama. Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana undang-undang tersebut telah membuka peluang bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, dan sudah dapat mengajukan sebuah permohonan pernikahan beda agama ke Pengadilan Negeri dengan tujuan agar Pengadilan mengeluarkan suatu penetapan dengan bentuk dispensasi dari Pengadilan Negeri agar pernikahan beda agama sah secara hukum (Karim, 2017). Permintaan suatu permohonan kepada Pengadilan Negeri merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan beda agama. Namun tidak semua permohonan diterima oleh hakim, karena hakim berhak mengabulkan maupun menolak permohonan penetapan perkawinan. Apabila pengadilan mengabulkan permohonan pemohon, maka pengadilan memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Permasalahan perkawinan beda agama juga dapat dilihat dalam beberapa kasus, contohnya kasus yang sedang hangat dibicarakan beberapa saat lalu, yaitu kasus perkawinan beda agama antara pengantin perempuan beragama Islam dan pengantin pria beragama Khatolik, perkawinan ini terjadi di Kota Semarang dimana kedua mempelai yang tidak disebutkan namanya ini melakukan dua kali ikrar pernikahan. Yang pertama kedua mempelai melakukan akad di sebuah hotel Kota Semarang lalu dilanjutkan melalui pemberkatan di Gereja St. Ignatius Krapyak. Menurut pengakuan saksi yang tidak disebutkan namanya bahwa kedua mempelai melakukan pernikahan melalui proses yang panjang karena harus menunggu selama 2 tahun sebelum akhirnya memutuskan melangsungkan pernikahan setelah adanya penetapan pengadilan (Liputan 6, 2022).

Berdasarkan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan yang ditetapkan tersebut sebenarnya bertentangan dengan Perundang - Undang yang berlaku. Namun jika dipandang menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang eksistensinya pada pasal 35 huruf a dimana perkawinan dapat ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama (Heriyanto & Mustofa, 2021). hal ini tentu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dikalangan masyarakat, ada yang beranggapan bahwa perkawinan beda agama tidak sah dihadapan agama maupun hukum bila dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada, namun ada pula yang berpendapat sah, karena melihat adanya Penetapan Pengadilan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menggunakan jenis penelitian Kepustakaan atau *Library Research* (Hamzani, 2020). Dimana studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif yang bentuknya berupa buku, makalah, jurnal penelitian, buletin, koran, skripsi, tesis, dan lain-lain (Muhaimin, 2020). Oleh karena itu penulis akan menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal ilmiah, maupun hasil dari penelitian terdahulu, serta bacaan-bacaan yang berkaitan dengan Judul penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif, dimana penelitian ini menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Oleh karena itu penelitian ini hanya ditujukan pada dokumen-dokumen sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan studi kepustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari sudut sumbernya yaitu : Perundang-Undangan, literatur, dokumen-dokumen, hasil penelitian sebelumnya, buku-buku,

serta jurnal dan artikel.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan study kepustakaan atau *Library Reaserch*. Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum maupun hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Selain itu penulis juga menambahkan buku serta dokumen-dokumen lain seperti jurnal hukum dan artikel agar dapat menunjang keberhasilan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan untuk penelitian ini metode kualitatif, yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis dengan melalui metode yang bersifat deskriptif yaitu dengan cara melakukan penalaran terhadap bahan-bahan hukum yang telah ada lalu dihubungkan antara bahan hukum yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban dari hasil penelitian (Muhaimin, 2020).

PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai peraturan perkawinan beda agama dalam sudut pandang peraturan-peraturan produk pemerintah di Indonesia. Terdapat tiga sudut pandang yang akan penulis bahas yaitu perkawinan beda agama dalam sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta sudut pandang perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengetahui secara lebih detail mengenai sudut pandang perkawinan beda agama dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan berikut.

1. Perkawinan Beda Agama Dalam Sudut Pandang UU Perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan beda agama secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa mengenai perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu sah atau tidaknya perkawinan ditentukan pada agama yang dianut pasangan yang melangsungkan perkawinan (Ashsubli, 2015). Dengan tidak diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan, maka tidak jelas pula kepastian mengenai diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama. Artinya ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan ini akan menimbulkan ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut (Hardio, 2018). Namun Undang-Undang Perkawinan ini memegang erat kereligiusan dimana menempatkan agama sebagai kekuatan dalam membuat isi dari peraturan yang termuat didalam Undang-Undang ini. Dimana undang-undang perkawinan ini menegaskan bahwa perkawinan baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Amri, 2020).

Pemberlakuan pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dimaknai secara Kumulatif, artinya komponen-komponen dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam maupun Kantor Catatan Sipil untuk yang non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah secara hukum dan negara. Begitupun sebaliknya di Indonesia sendiri adalah negara dimana mayoritas penduduknya beragama islam apabila seseorang melakukan perkawinan namun menyimpang pada ketentuan agama yang dianutnya

maka perkawinan tersebut tidak sah secara hukum agama (PA Probolinggo, 2022).

Definisi perkawinan beda agama dalam peraturan terdahulu seakan tidak disepakati oleh hukum positif setelah adanya Undang-Undang Perkawinan yang merujuk pada kereligiusan. Dimana Undang-Undang Perkawinan jelas menolak kebolehan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan status agama yang berbeda, karena perkawinan yang dikatakan sah apabila mempelai tunduk pada suatu hukum yang telah ditetapkan. Hal ini jelas menjadi permasalahan serta mengundang penafsiran terhadap ketentuan yang akan muncul dikalangan masyarakat Indonesia (Arifin, 2019).

Sebelum adanya Peraturan Perundang-undangan ini isu perkawinan beda agama sudah ada sejak dulu pada zaman Belanda yang kemudian diatur dalam bentuk Penetapan Raja dimana merupakan peraturan tentang perkawinan campuran atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR). Pada GHR perkawinan beda agama diatur pada pasal 1 dimana menyatakan sebagai Perkawinan Campuran, yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada aturan yang berlainan.

Sudargo Gautama berpendapat bahwa istilah perkawinan campuran pada pasal 1 GHR berarti perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan dan dapat disebabkan karena adanya perbedaan kewarganegaraan, kependudukan, tempat kediaman, dan agama. Namun sejak dikeluarkannya Instruksi Presidium Kabinet No 31/U/IN/12/1966 Perkawinan Campuran tidak lagi dibedakan dengan penggolongan penduduk namun diubah menjadi Warga Negara Asing atau dapat dikatakan sebagai WNA dan WNI yaitu Warga Negara Indonesia (Carolina, 2013).

GHR menjelaskan pada pasal 7 ayat (2) bahwa perbedaan agama, bangsa dan negara bukanlah suatu halangan untuk melakukan sebuah perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum adanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dan mendapatkan kekuatan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam GHR. Pada zaman Belanda perkawinan beda keyakinan ini sering kali mengesampingkan norma agama dimana pasangan yang akan menikah ini melanggar norma agama dengan melangsungkan perkawinan beda agama, padahal pasangan tersebut sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat membedakan perintah serta larangan yang terdapat dalam norma agama yang dianutnya.

Setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturan mengenai perkawinan beda agama pada GHR cenderung terhalangi karena ada beberapa pasal yang dijadikan larangan mengenai Perkawinan beda agama yaitu pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) dimana pada pasal 2 ayat (1) dikatakan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terjadi berdasarkan ketentuan masing-masing agamanya serta dikuatkan oleh pasal 8 huruf (f) disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin,

Perkawinan Campuran yang dilegalkan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 hanya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan, karena terdapat perbedaan kewarganegaraan dimana satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak lainnya yang melakukan perkawinan berkewarganegaraan asli Indonesia. Ketentuan ini terdapat pada pasal 57 Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam faktor perbedaan agama tidak lagi dimasukkan dalam aturan perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, melainkan perkawinan campuran yaitu perkawinan yang hanya terjadi antara WNI dengan WNA.

Peraturan perundang-undangan terdahulu mengenai perkawinan sebagaimana yang telah dijadikan landasan hukum oleh beberapa pengadilan negeri untuk menetapkan atau memperbolehkan perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan pada aturan peralihan pasal II UUD 1945 yang berbunyi segala badan negara serta peraturannya masih tetap berlaku selama masih belum ada peraturan yang baru mengenai hal tersebut (Zamrono, 2018). Dalam hal ini

peraturan mengenai Perkawinan beda agama maka jika belum adanya aturan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama aturan terdahulu masih boleh dijadikan sebagai landasan putusan Pengadilan.

Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pasal 66 menyatakan bahwa sebuah peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi (Bahri, 2020). Jelas dari aturan tersebut diatas adanya penetapan pengadilan yang memperbolehkan perkawinan beda agama di Indonesia menjadi suatu hal yang menyimpang dan menjadi sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan semestinya dilakukan oleh pasangan yang seagama agar pelaksanaan perkawinannya tidak ada hambatan maupun penyelewengan agama, dimana salah satu mempelai meleburkan diri pada agama calon pasangannya dengan tujuan agar dengan mudah melangsungkan perkawinan atau calon mempelai melakukan dua kali akad perkawinan. Hal tersebut sangat tidak diperbolehkan dalam agama Islam maupun agama lain yang juga melarang terjadinya perkawinan beda agama. Karena dalam pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu mempelai berpindah agama barulah perkawinan dapat dikatakan sah dan dapat dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (Bahri, 2020).

2. Perkawinan Beda Agama Dalam Sudut Pandang Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan adalah hak setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan dan hal tersebut menjadi suatu kewajiban negara serta perangkat-perangnya untuk memenuhi apa yang menjadi hak tersebut (Fatahullah et al, 2020). Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal (1) menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen data kependudukan dengan pendaftaran penduduk melalui pencatatan sipil serta pengelolaan informasi penduduk dan pendayagunaan hasil sektor pelayanan public (Aeni, 2018).

Penafsiran terhadap perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat pada pasal 35 huruf (a), dimana pasal tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Ketentuan dari pasal ini tentu memberikan peluang bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama agar dapat mencatatkan perkawinan tersebut ke kantor catatan sipil (Rosidah, 2013). Bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama dapat membuat permohonan yang mana permohonan tersebut akan di tetapkan oleh Pengadilan Negeri. Penetapan tersebut bisa berupa penolakan hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut atau mengabulkan permohonan tersebut. Jika permohonannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka hakim akan mengutus Pejabat Kantor Catatan Sipil untuk melakukan perkawinan beda agama dan mencatatnya sebagai perkawinan yang sah.

Namun penafsiran perkawinan beda agama pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dimana menurut undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terjadi berdasarkan ketentuan hukum masing-masing agamanya, sedangkan pada pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan memperbolehkan melakukan pencatatan perkawinan beda agama setelah adanya penetapan pengadilan.

Lebih lanjut ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang membahas mengenai pencatatan perkawinan yaitu pada pasal 34, pasal 35 dan pasal 36.

Pasal 34

- 1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari setelah terlaksananya perkawinan
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan
- 3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 masing-masing diberikan kepada suami isteri
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pasal 1 bagi penduduk yang beragama islam dilakukan di KUA
- 5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA kepada Instansi pelaksana pada waktu paling lambat sepuluh hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan
- 6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud ayat 5 tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil
- 7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada UPTD Instansi pelaksana.

Pasal 35

- 1) sebagaimana dimaksudkan pada pasal 34 pencatatan perkawinan.
- a) Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan
 - b) Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan

Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pada pasal 35 huruf (a) inilah yang menjadi sebuah dasar hukum agar pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan penetapan pengadilan. Dimana perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Perlu diperhatikan pada ketentuan Undang-Undang Administrasi ini khususnya mengenai perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, hal tersebut memang membuka peluang untuk dilakukannya perkawinan beda agama setelah adanya penetapan pengadilan dan pengadilan memerintahkan pegawai catatan sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut kedalam akta perkawinan tetapi tidak ada bagian dimana perkawinan beda agama telah disahkan. Karena pencatatan perkawinan ini bukan suatu hal yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan melainkan hanya sebagai proses administrasi saja (Wiludjeng, 2018)

3. Perkawinan Beda Agama Dalam Sudut Pandang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam atau KHI merupakan salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai masalah keperdataan umat Islam. Kompilasi Hukum Islam mengandung aturan hukum Islam sesuai dengan kondisi kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Landasan Kompilasi Hukum Islam adalah Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991, instruksi ini ditujukan agar Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara warga negara Indonesia yang beragama Islam yang berkaitan dengan masalah Perwakafan, Hukum Waris dan masalah Perkawinan (Herawati, 2011).

Mengenai Perkawinan beda agama Kompilasi Hukum Islam dengan tegas melarang terjadinya perkawinan pada pasangan yang melakukan perkawinan apabila mereka memiliki status agama yang berbeda. Ketentuan ini terlihat jelas berdasarkan pada pasal 40 dan 44 KHI, dimana kedua pasal tersebut menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang tidak beragama islam begitu pula pada pasal 44 KHI dimana

seorang Wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam (Saleh, 2019). Ahli fiqh berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi antara seorang yang muslim dan seorang bukan muslim adalah tidak sah dan haram. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa pemikiran mengenai hukum perkawinan yang dikemukakan oleh beberapa ahli fiqh yaitu:

- a. Pemikiran dari Imam Abu Hanifah dalam Mahzab Hanafi, dimana pemikiran ini mempunyai empat hal yang menjadi larangan untuk menikah.
 1. Mengharamkan perkawinan beda agama, haram bagi seorang wanita menikahi pria bukan muslim.
 2. Memperbolehkan seorang muslim menikahi seorang yahudi dan Nasrani.
 3. Melarang menikahi wanita Kitabiyah yang berada di Daar al-Harbi karena menimbulkan fitnah.
 4. Melarang menikahi wanita ahlu al-kitab zimmi karena mereka menghalalkan makan babi.
- b. Pemikiran dari Imam Malik Bin Anas dalam Mahzab Maliki, dimana pemikiran ini memiliki dua pendapat yang menjadi larangan untuk menikah.
 1. Mengharamkan perkawinan beda agama karena ditakutkan anak yang dilahirkan mengikuti agama ayahnya atau ibunya yang non-muslim.
 2. Melarang menikahi seseorang yang harbiyah karena dikhawatirkan akan mempengaruhi anak-anak nya untuk meninggalkan Islam.
- c. Pemikiran dari Imam Syafi'i dalam Mahzab Syafi'i, dimana pemikiran ini memperbolehkan menikahi wanita ahlu al-kitab yaitu wanita-wanita yahudi dan Nasrani namun lebih baik untuk tidak menikahinya. Karena setelah diturunkannya Al-Quran menikahi kaum yahudi dan Nasrani termasuk perkawinan beda agama sehingga menjadi haram untuk dinikahi (Nurchahaya, 2018).

Berdasarkan mashlahah dengan tujuan agar dapat memelihara jiwa raga, harta, agama dan kehormatan serta keturunan. Para Ulama Indonesia sepakat untuk melarang perkawinan beda agama atau antar agama karena kemudharatannya lebih besar dari manfaatnya. Oleh karena itu sudah selayaknya ketentuan yang ada dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Indonesia harus tetap dipertahankan dan harus ditingkatkan dalam perundang-undangan Indonesia.

SIMPULAN

Perkawinan beda agama adalah suatu hal yang tidak dibenarkan dalam ⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun Undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda agama. Namun demikian karena sejatinya Undang-Undang Perkawinan menempatkan Agama sebagai kekuatan dalam membuat isi dari peraturan yang termuat didalam undang-undang ini, maka jelas perkawinan beda agama dilarang dan menjadi sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan apabila tetap dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008
- Anggreini Carolina, "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Volume.I, No.2, 2013
- Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Media Syariah*, Volume.22, No.1, 2020
- Fahrurrazi, Zahratul Aeni, "Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)", *Jurnal Media*

- Syariah, Volume.20 No. 2, 2018
- Fatahullah et al., "Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia", Jurnal Kompilasi Hukum Islam, Volume 5, No.1 Juni, 2020
- Hamzani, Achmad Irwan, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- Hardio A.V, "Sahnya Perkawinan Beda Agama diTinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 khususnya Perkawinan Beda Agama", Jurnal Lex Privatum, Volume.VI, No.9, November, 2018
- Heriyanto dan Mustofa "Penetapan Pengadilan Negeri Syarat Pencatatan Perkawinan Beda Agama Analisa Yuridis Putusan Nomor:87/Pdt.P/2020/PN Mks", Jurnal Al-Hukmi, Volume 2, Nomor 1, Situbondo : 2021, hlm 6-14
- Herman M. Karim, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila", Jurnal Hukum, Volume 8, Nomor 2, Jakarta: 2017
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/analisisperkaraperadilan/hakim/pengadilan-agama-Probolinggo>, 2021 diakses 3 Oktober 2022
- <https://m.liputan6.com/jateng/read/4906292/viral-pernikahan-beda-agama-di-semarang-berikut-fakta-faktanya>, diakses 5 November 2022
- M Zamroni, Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan diIndonesia, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram : UPT.Mataram University PRESS, 2020
- Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama", Jurnal Cita Hukum, Volume II, No.2, Desember, 2015
- Nur Asiyah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, volume 10, Nomor 2, Desember 2015
- PA. Probolinggo, "Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan" Juli 2022 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi>, diakses pada 20 Desember 2022
- Sholihin Sabroni, Hukum Pernikahan Islam, psp nusantara press, 2018
- Syamsul Bahri, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan", Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, Volume.2, No.1, Juni 2020
- Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Zaenal Arifin, "Perkawinan Beda Agama", Jurnal Lentera, Volume.18, No.1, 2019
- Zaidah Nur Rosidah "Singkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama", Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume.23 No 1, 2013.

Penetapan Pengadilan Atas Pernikahan Beda Agama Sebagai Bentuk Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan
Maretta Dwi Putri, Nuridin, Moh Taufik

5 Penetapan Pengadilan Atas Pernikahan Beda Agama Sebagai Bentuk Pelanggaran Undang- Undang Perkawinan

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	2%
2	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1%
3	etheses.iainpekalongan.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Student Paper	1%
5	journal.forikami.com Internet Source	1%
6	docs.askives.com Internet Source	1%
7	Submitted to IAIN Pontianak Student Paper	1%
8	Submitted to Rocky Mountain High School Student Paper	1%

9	Submitted to Hankuk University of Foreign Studies Student Paper	1 %
10	www.scilit.net Internet Source	1 %
11	zombiedoc.com Internet Source	1 %
12	Zikri Fachrul Nurhadi, Sheila Yandini Yandini. "Konstruksi Makna Perkawinan Campuran Bagi Perempuan Muslim Indonesia", Jurnal Penelitian Komunikasi, 2016 Publication	1 %
13	Wayan Resmini, Abdul Sakban, Ni Putu Ade Resmayani. "UTANG PIUTANG SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN", SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 2021 Publication	1 %
14	pontianak.tribunnews.com Internet Source	1 %
15	Eddy Rifai. "Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung", Cepalo, 2019 Publication	<1 %
16	Submitted to Dewan Perwakilan Rakyat Student Paper	<1 %

17

Marisa Elsera, Heni Widiyani, Lia Nuraini, Ayu Efrita Dewi et al. "Sosialisasi Administrasi Kependudukan Bagi Suku Laut di Kabupaten Lingga", Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021

Publication

<1 %

18

Fransisca Languju. "PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG", LEX ET SOCIETATIS, 2021

Publication

<1 %

19

Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta

Student Paper

<1 %

20

journal.uinsgd.ac.id

Internet Source

<1 %

21

Muhamad Beni Kurniawan. "Penggunaan Diskresi dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Thahar ditinjau dari Asas Pemerintahan yang Baik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

22

Safitri Mukarromah, Wage Wage. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di

<1 %

Lembaga Keuangan Syariah Kabupaten
Banyumas", Islamadina : Jurnal Pemikiran
Islam, 2019

Publication

23

Anisya Afifa, A. Abdurrahman. "Peran
Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi
Kenakalan Remaja", Islamic Counseling :
Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 2021

Publication

24

Adnan Kastrati. "A Clinical Trial of Abciximab
in Elective Percutaneous Coronary
Intervention after Pretreatment with
Clopidogrel", New England Journal of
Medicine, 01/15/2004

Publication

25

Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah
Pakarti, Hendriana Hendriana, Iffah Fathiah.
"Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge
in Determination of No. 454/pdt.p/2018
Surakarta District Court", Al-Istinbath : Jurnal
Hukum Islam, 2022

Publication

26

Muhammad Badaruddin Badar, Teti Indrawati
Purnamasari, Zainal Arifin Haji Munir.
"Pencegahan Perkawinan Oleh Wali Nasab
Dalam Putusan Pengadilan Agama Selong
Kelas 1 B", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah
dan Hukum, 2023

Publication

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

27 Dedi Joko Hermawan. "PENGARUH JUMLAH PERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN KAPASITAS MESIN TERHADAP VOLUME PRODUKSI PADA UD. CAHAYA RESTU KOTA PROBOLINGGO", Capital: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2018
Publication <1 %

28 Muhammad Noor, Mufrida Zein. "Nikah Wakil dalam Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam", Jurnal Humaniora Teknologi, 2019
Publication <1 %

29 Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Student Paper <1 %

30 journal.iainlangsa.ac.id
Internet Source <1 %

31 repository.iainpare.ac.id
Internet Source <1 %

32 Zhou-Bao Wei. "Analysis of Learning Obstacles for High-Performance Student Athletes in Chinese Universities During the COVID-19 Pandemic", International Journal of Higher Education, 2023
Publication <1 %

33 staff.uny.ac.id
Internet Source <1 %

34

Yuliatin Yuliatin. "Kewarisan Masyarakat Muslim dalam Konteks Indonesia", INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies, 2016

Publication

<1 %

35

ayoksinau.teknosentrik.com

Internet Source

<1 %

36

repository.um.ac.id

Internet Source

<1 %

37

smartlegal.id

Internet Source

<1 %

38

Achmad Fikri Rasyidi. "LEGALITAS PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, DAN 2588 K/PID.SUS/2010)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

39

Sarmo Sarmo. "Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf: Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2020

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On